

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD ALVIN KHOIRU

NIM . 10340041

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H, M. Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H, M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkotika di kalangan anak. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan masuk kawasan 5 besar angka tertinggi tahun 2014 dalam penyalahgunaan narkotika termasuk Anak-anak, Maka dari itu seharusnya anak yang berusia 15-18 tahun juga harus di upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat anak itu sendiri. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh anak dibawah umur diwilayah kota yogyakarta tahun 2014.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang). Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Polresta Yogyakarta, memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi. Sehingga sesuai dengan SOP atau buku panduan polisi khusus untuk penanganan anak yang berperkar dan UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Alvin Khoiru
NIM : 10340041
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014**, adalah hasil karya pribadi dan sepanjang sepengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Yang menyatakan,



M. ALVIN KHOIRU
NIM.10340041

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**Prof. Dr. H. MAKHRUS, M.Hum**Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudara M. Alvin Khoiru

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka,
menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Alvin Khoiru
NIM : 10340041
Judul : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2014 "

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN
Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam
Ilmu Hukum.Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera
dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*Yogyakarta, 26 Juli 2017
Pembimbing I**Prof. Dr. H. MAKHRUS, M.Hum****NIP. 19680202 199303 1 003**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudara M. Alvin Khoiru

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Alvin Khoiru
NIM : 10340041
Judul : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2014 "

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2017

Pembimbing II


FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H, M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-377/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ALVIN KHOIRU
Nomor Induk Mahasiswa : 10340041
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
D E K A N



Dr. H. Agus Mola Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“DO THE BEST, BE GOOD,
THEN YOU WILL THE BEST HUMAN”**

**LAKUKAN YANG TERBAIK, BERSIKAPLAH YANG BAIK, MAKA
KAMU AKAN MENJADI ORANG YANG TERBAIK**

“M. ALVIN KHOIRU”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhanahu Wata'ala

Karya ini saya persembahkan kepada

Ayah dan Ibundaku Tercinta Serta

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام, الذي جعل أول نبيه نوره والأخر بعثه, نجوم الهدى ومصابيح
الظلام, والصلاة والسلام على صحيح الإسلام, وعلى آله الكرام وأصحابه الأفخام, صلى الله عليه وعلى
آله وصحبه مادامت اللوح والقلم. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya, serta shalawat hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat keduanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H).

Selama proses *thalabul ilmi* di yogyakarta, penyusun banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik dan sekaligus selaku Pembimbing II. Terima kasih telah sabar dan teliti mengoreksi kekurangan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat S.H, M.Hum selaku Pembimbing I. terima kasih atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen semuanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah yang teramat lama. Terima kasih.
7. Ibu TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal - ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, *Abah Azkia dan Ummi Mayang* tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Semua jasa - jasa *Panjenengan* tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini.
9. Kakakku yang paling bawel dan adik-adikku yang telah memberi semangat dan taklelah menegur abangmu ini.
10. Keluarga besar PDI PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA yang senantiasa mendoakan dan menebar semangat
11. Semua orang - orang yang pernah saling *asah, asih, dan asuh* bersama penyusun. Baik dari structural partai, para Dewan Fraksi di DPRD Kota,


teman-teman relawan BASKOM, serta Teman-Teman IH angkatan 2010 dan yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu. Yakinlah, *lelaku* yang pernah kita lakukan tidak akan pernah sia - sia. Amin.

12. Serta special untuk orang yang *nyebelin* tapi sangat istimewa di hati penyusun; Reviana Irawati S.Ei,. yang tak letih letihnya membantu, memarahi, serta membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini

Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amin Ya Rabbal 'Alamîn.

Yogyakarta, 22 Juli 2017



M. ALVIN KHOIRU

NIM: 10340041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM PENEAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK	26
A. Penegakan Hukum	26
1. Pengetian Penegakan Hukum	27
2. Penegakan Hukum Pidana	31
3. Sistem Peradilan Pidana	32

B. Tindak Pidana	35
C. Narkotika	30
1. Penertian Narkotika	40
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	43
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	47
1. Pengertian Anak	47
2. Hak-hak Anak	50
3. Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak	53
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	57
A. Sistem Peradilan Anak	57
B. Penerapan Diversi	62
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	69
D. Perlindungan Hukum Anak	76
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014	84
A. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta	84
1. Kewilayahan	84
2. Penduduk	86
3. Peta Rawan Narkotika di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta	87
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2014	92
C. Analisis Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2014	110

D. Analisis Hukuman Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta	113
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda. Bahkan sudah memasuki tingkat sekolah-sekolah maupun kampus. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2009 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang sangat muda yaitu umur 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,7 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahguna pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi kelompok usia, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkotikanya. Serta semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkotika. Hasil survey tahun 2006 dan 2009 menunjukkan pola sama bahwa angka penyalahgunaan narkotika lebih tinggi pada sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri dan agama.¹Berdasarkan hasil survey di atas bahaya rentan

¹HRM.Kurniawan *,Mahasiswa dan Bahaya Narkotika,* (Yogyakarta : BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 2-3.

narkotika adalah usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. Menurut Undang-undang No. 35

Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari

²Lihat Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa kontrol yang cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika maupun yang lainnya. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.³

Kejadian penyalahgunaan narkotika di kota relatif tinggi dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkotika jauh lebih marak di kota-kota besar dibandingkan di kabupaten. Berdasarkan hasil survey nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun anggaran 2014, yang masuk 5 besar angka tertinggi penyalahgunaan narkoba adalah daerah Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan D.I. Yogyakarta. Sedangkan untuk Tahun 2008, Jakarta, Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara,

³Yap Manaffe, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta : BNNP D.I.Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 6-7.

dan Gorontalo. Untuk tahun 2011 yang masuk lima besar daerah Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatra Utara dan Yogyakarta.⁴

Daerah perkotaan misalnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan masuk kawasan 5 besar angka tertinggi tahun 2014 dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini merupakan tren pengaruh budaya perkotaan yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup yang serba instan dengan alasan kepraktisan. Seiring dengan keberhasilan orang tua anak-anaknya diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam kondisi ini sudah dapat dipastikan akan adanya kekurangan kasih sayang dari orang tua, meskipun orang tua mencukupi dalam hal materi namun bukan menjadi pola kasih sayang melainkan, dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal kegiatan negatif. Disebabkan anak dapat melakukan apa saja dengan materi yang dicukupi oleh orang tuanya. Tanpa adanya bimbingan, asuhan serta kasih sayang orang tua maka anak lebih cenderung lepas kontrol dalam segala aktivitasnya.⁵

Berdasarkan hasil laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rekapitulasi tersangka narkoba persatuan wilayah umur tersangka tahun 2014, golongan umur 8 s/d 18 tahun, di tangani POLDA DIY

⁴Hasil Survey Nasional, Penyalahgunaan dan Perkembangan Narkoba Tahun Anggaran 2014 di Indonesia, Jakarta : Badan Narkotika Nasional.

⁵Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

sebanyak 1 orang, POLRESTA Yogyakarta sebanyak 6 orang, POLRES Sleman sebanyak 1 orang, POLRES Bantul sebanyak 1 orang, POLRES Kulonprogo 0 orang, POLRES Gunung Kidul 0 orang, dan BNNP DIY sebanyak 1 orang. Total keseluruhan menjadi 10 orang untuk Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan klasifikasi usia yang disebut dengan anak.⁶

Hal ini sesuai dengan penjabaran di atas angka tertinggi anak dalam penyalahgunaan narkotika terletak pada wilayah perkotaan. Khususnya di kota Yogyakarta sendiri sebanyak 6 orang sedangkan di kabupaten cenderung 1 orang bahkan tidak ada sama sekali. Secara hukum negara telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai aturan yang telah diundangkan. Diantaranya UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Penanganan anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam UU No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun

⁶Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, Rekapitulasi Tersangka Narkoba per satuan wilayah umur tersangka Tahun 2014.

jasmani anak. Direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa.⁷

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya. Bahkan menurut *the united nations standart minimum rules for the administration of juvenile justice* (Beijing rules),

⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 33-34.

terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan.⁸

Melihat fakta di lapangan seringkali hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Tentunya amanat UU No. 03 Tahun 1997, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan restoratif (*restoratif justice*), artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan dalam hak-hak anak tersebut. Kedudukan anak menurut UU No. 03 Tahun 1997, Pasal 22 anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan untuk anak yang berusia 8-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai UU No. 03 Tahun 1997.

Maka dari itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun juga harus di upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat anak itu sendiri. Dapat diambil kesimpulan anak yang belum genap berumur 18 tahun merupakan anak dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

⁸Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Malang : Universitas Negeri Malang Press, 2003), hlm.91.

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2014”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta tahun 2014?
2. Apakah pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umurpelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan UU No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan dalam penegakan hukumterhadap anak dibawah umur penyalahgunaan narkotika.
- b. Mengetahui sejauh mana perlindungan anak dalam proses pemidanaan anak, di bawah umur 18 tahun tentang penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang konsentrasi hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dalam proses penegakan hukum anak penyalahgunaan narkoba.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku, berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2014. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penulis diantaranya :

Skripsi yang berjudul Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkoba dan Psikotropika (Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta), membahas tentang bagaimana peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang tentang pengadilan anak.⁹

Kemudian skripsi yang berjudul Rehabilitasi anak korban penyalahgunaan Narkoba oleh Pantu Sosial Parmadi Putra dalam Perspektif tujuan pemidanaan

⁹Nurhaliza Neci Putri, “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkoba dan Psikotropika (Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

Islam, membahas tentang bagaimana rehabilitasi seorang anak yang menjadi pecandu akibat penyalahgunaan narkoba di sebuah panti rehabilitasi yang bertempat di Yogyakarta, skripsi ini lebih menitik beratkan pada pandangan hukum pidana Islam.¹⁰

Selanjutnya skripsi yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta*, membahas tentang pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap anak¹¹, sedangkan dalam skripsi ini menitik beratkan pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika terhadap anak di Polda DIY.

Skripsi yang berjudul *Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari segi Hukum Pidana* membahas tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba ditinjau dari segi hukum pidana dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba¹², sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang prosedur penyelidikan dan

¹⁰Siti Rahmawati, "Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh Panti Sosial Parmadi Putra dalam Perspektif tujuan Pemidanaan Islam, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

¹¹Sekar Asri Ramadhan, "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Daerah Yogyakarta", (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010).

¹²Agustin Sonya Maria, "Penyalahgunaan Narkoba di tinjau dari Segi Hukum Pidana", (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010).

penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelusuran penulis di atas ada persamaan dengan karya penulis yakni pada anak penyalahgunaan narkoba, namun perbedaannya penulis lebih menitik beratkan terhadap hak-hak anak dibawah umur dalam proses penegakan hukum yakni mulai dari penyidikan hingga ke pemidanaan anak, sehingga dapat diketahui, sudah sesuai prosedur atau tidak dalam keadilan restoratif (*restoratif justice*).

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*wayne la-favie*). Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

¹³<http://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 02 Oktober 2016, Pukul 14.31 WIB.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵

Menurut Jimmly Asshiddie, penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu perkataan *Law Enforcement* diartikan penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Secara objektif penegakan hukum ialah norma yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup segala pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menegaskan bahwa

¹⁵Delyana Sahnt, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, Edisi Cetak Ulang, 2004), hlm. 32

hukum yang harus ditegakkan, pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana, barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Kewajiban ini tidak hanya pada pidana saja namun untuk perdata juga, agar terwujud keadilan.¹⁶

2. Pengertian anak dan Hak-haknya

Pengertian anak yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional, didasarkan pada batasan usia. Secara nasional definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.¹⁷ Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁶<http://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 02 Oktober 2016, Pukul 14.31 WIB.

¹⁷Lihat Pasal 292, 294, 295 dan Pasal 297 KUH Pidana, Lihat juga Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1997, tentang Kesejahteraan Anak, Lihat juga Pasal 330 KUH Perdata.

Batasan-batasan usia anak dapat juga dilihat dalam dokumen-dokumen Internasional, seperti :

- a. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batasan usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggung jawaban pidananya ditetapkan terendah 10 tahun dan batasan atas antara 16-18 tahun
- b. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standart Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batas usia anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun
- c. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.¹⁸

Senyatanya aturan yang dibuat dalam konvensi internasional, batasan usia berdasarkan pada pertanggung jawaban dalam pidana, menunjukkan sebagian besar mengatur usia minimum 7 dan 8 tahun, sedangkan batas usia maksimal 18 tahun. Berdasarkan pertanggung jawabannya, Indonesia mengatur sendiri batasan usia yang dapat dipidana. Hal ini secara eksplisit diatur dalam UU No.11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan Pasal 1 Ke 2, yang berbunyi :

“Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

¹⁸Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 8.

Pasal 1 Ke 3, tentang usia anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pasal 1 Ke 4, tentang anak yang menjadi korban tindak pidana ketentuan usia sebagai berikut:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Pasal 1 Ke 5, tentang anak yang dapat menjadi saksi tindak pidana, yakni :

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Sistem Peradilan Pidana tidak hanya mengatur batas usia yang dapat dikenakan pertanggung jawaban saja, melainkan hak-hak anak juga di lindungi, berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pasal 2 yakni :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;

- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Apabila anak berkonflik dengan hukum, maka anak memiliki kekhususan dalam hal penanganannya mulai dari tingkat penyidikan hingga proses peradilannya, sehingga dapat terjamin hak-hak anak, yakni Pasal 3 yang berbunyi : “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak”

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasi identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Ancaman penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah beresiko tinggi terhadap kesehatan, fisik maupun psikis seseorang yang menggunakannya. Indonesia merupakan negara yang menjadi transit peredaran gelap narkotika, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebatas orang dewasa namun sudah menyasar kepada generasi muda. Hal ini mengakibatkan generasi muda Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, apabila ini dibiarkan secara terus menerus maka generasi penerus bangsa selanjutnya akan punah. Maka pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum

cukup keras dengan memberi sinyal bahwa Indonesia darurat narkoba menyatakan perang terhadap narkoba.

Indonesia telah mengatur secara tegas tentang penyalahgunaan narkoba, melalui UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Bahkan Indonesia memiliki Badan khusus yang menangani narkotika, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2010. Dalam UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam 3 golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan Satu
- b. Narkotika Golongan Dua
- c. Narkotika Golongan Tiga

Akibat penyalahgunaan narkotika, dapat dibedakan menjadi tiga, yakni :

- a. Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Apabila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain

opioida, dan berbagai turunannya seperti morfin dan heroin. Contoh adalah putaw.

- b. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. jenis stimulan : Kafein, kokain, amphetamin. Contohnya, shabu dan ekstasi.
- c. Halusinogen, dampak utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend atau gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dll. Maka narkotika kemudian disalahgunakan. Penggunaan secara terus menerus akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan, fisik, psikis dan sosial juga.¹⁹

Dampak tersebut di atas terhadap penyalahgunaan narkoba berakibat pada diri sendiri dan sosial, namun Indonesia mengancam lebih tegas lagi melalui peraturan perundang-undangannya. Ancaman hukuman bagi

¹⁹HRM.Kurniawan *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Yogyakarta : BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 13-15.

penyalahgunaan narkoba diatur lebih lanjut dalam UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Ancaman yang diberikan bermacam-macam tergantung pada unsur tindak pidananya, jenis narkotikanya, dan berat barang buktinya.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian perpustakaan adalah penelitian tentang aturan dasar pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dalam proses penegakan hukumnya berkaitan dengan Peradilan Anak kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta pada Tahun 2014.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*), karena dalam membahas dalam permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai

²⁰Lihat UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 112 ayat (1) dan (2), Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 120 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 122 ayat (1) dan (2), Pasal 123 s/d. Pasal 153.

kenyataan sosial, kultural dan *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris maksudnya, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta tahun 2014.

3. Lokasi Penelitian

Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

4. Sifat penelitaian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis maksudnya adalah analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber yaitu aparat penegak hukum di instansi Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta atau yang terkait, Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta dan Staf Seksi Registrasi Klien Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, data tersebut digolongkan menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari :
 - a) KUHP dan KUHAP
 - b) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-undang No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana anak, serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana narkotika
 - b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

6. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

- a. Interview atau wawancara

Interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.²¹ Komunikasi ini dilakukan dengan cara berhadapan dengan para narasumber yang telah ditentukan peneliti.

b. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.²² Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses berjalannya peradilan anak, karena peneliti memiliki izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

7. Metode analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²³ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁴ Data yang

²¹Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 20.

²²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*,(Jakarta : Reneka Cipta, 2003), hlm. 23.

²³*Ibid*, hlm. 24

²⁴*Ibid*, hlm. 25.

terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang tinjauan umum penegakan hukum terhadap tindak pidana, tinjauan tentang anak dan tinjauan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak.

Bab III, berisi tentang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses pemidanaan anak, mengenai penyalahgunaan narkoba.

Bab IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian diadakan, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Kota Yogyakarta.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Yogyakarta, mulai tahap penyidikan terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa. Hal ini Polresta Yogyakarta, memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi. Sehingga sesuai dengan SOP atau buku panduan polisi khusus untuk penanganan anak yang berperkara dan UU No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. Penyidik yang menyidik tersangka anak terlebih dahulu telah mengikuti pelatihan dalam penanganan anak. Selanjutnya, tingkat proses pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bersifat tertutup, majelis hakim, JPU, penasehat hukum tidak menggunakan toga. Hak-hak anak terpenuhi seperti dihardiri oleh orang tua/wali, didampingi penasehat hukumnya, pembimbing masyarakat Klien anak dari BAPAS, sehingga suasana dalam kekeluargaan. Vonis hakim yang

tidak terlalu tinggi, dan tempat penahanan anak dibedakan dengan orang dewasa. Proses penahanan dan persidangan yang singkat dan mudah.

2. Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, pengamatan, dan analisis) bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan UU No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fakta dipersidangan pun membuktikan bahwa anak yang terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

B. Saran

Hasil penelitian ini memang masih jauh dari kesempurnaan yang diinginkan, meskipun demikian peneliti sangat ingin menekankan pada proses diversifikasi, sedangkan untuk penyidik Polri dikenal dengan diskresi yakni mengalihkan suatu kasus proses formal ke informal, sehingga terwujud proses yang mencapai keadilan restoratif ini ditegakkan. Pengadilan tidak hanya sebatas menerapkan hukum formil semata melainkan hukum materil harus sangat mempengaruhi hukum ini. Apabila formil dikedepankan akan mengabaikan nilai-nilai keadilan. Memang hal yang legal dalam mempidana anak jika anak yang berhadapan dengan hukum berumur 14 tahun, tetapi kemungkinan terburuk dampak psikologis anak lebih mengerikan dari sekedar hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undan-Undang No. 03 Tahun 1997

Buku

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Reneka Cipta, 2003)

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Bina Cipta, 2000)

Faisal Salam, Moh, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005)

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anakdan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012)

Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997)

Herlina, Apong, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta : UNICEF, Buku Saku Polisi, 2004)

- Joni, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)
- Kurniawan, HRM, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Yogyakarta : BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012)
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997)
- Manaffe, Yap, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta : BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012)
- Marpaung, Ledeng, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bina Aksara, 2002)
- Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Universitas Diponegoro Perss, 1999)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)

- Nawawi Arif, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Reksodipuro, Mardjono, *Krimonologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia , 1997)
- Ridwan, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003)
- SadhiAstuti, Made, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Malang : Universitas Negeri Malang Press, 2003)
- Sahnt, Delyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, Edisi Cetak Ulang, 2004)
- Sanin, Rosmiati, *Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemnya*, (Makasar : LBH Apik, 2014)
- Sarjono, *Panduan Materi Pendampingan Kegiatan Antisipasi Masalah Narkoba*, (Yogyakarta : BNN Kota Yogyakarta, 2012)

Sasangka, Hari *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung :
Mandar Maju, 2003)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengekakan Hukum*, (Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : RefikaAditama, 2006)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1999)

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014)

Taufik Mukarao, MOH, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)

VaridaAriani, Nevey, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*,
(Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham
RI, 2014)

Lain-lain

Agustin Sonya Maria, “Penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Segi Hukum
Pidana”, (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010)

Data dari Amar Putusan Berkas Perkara No. 198/Pid.Sus/2014/PN.Yky, Pengadilan
Negeri Yogyakarta

Data dari Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2014

Data dari Berkas perkara No. 165/Pid.Sus/2014/PN.Yky, Pengadilan Negeri
Yogyakarta

Erdian, *“Penerapan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak”*, (Artikel KANWIL KEMENKUMHAM, Jawa Barat, 2014)

Fahmi Zaimir, Muhammad *“Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap
Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota Makassar”*, (Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014)

Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2014

Nurhaliza Neci Putri, *“Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam
Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa
Yogyakarta)”*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

Sekar Asri Ramadhan, *“Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika di Daerah Yogyakarta”*, (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, 2010).

Siti Rahmawati, “Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Panti Sosial Parmadi Putra dalam Perspektif tujuan Pemidanaan Islam, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)

[http ://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//](http://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//),

[http ://www.google.com//konsepdiversidanrestoratif//](http://www.google.com//konsepdiversidanrestoratif//)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Alvin Khoiru
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29 September 1991
Alamat : Demangan GK 1/287 Rt 03 Rw 01 Gondokusuman,
Yogyakarta
Alamat Domisili : Demangan GK 1/287 Rt 03 Rw 01 Gondokusuman,
Yogyakarta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Hand Phone : 085743777515
E-mail : apind.29@gmail.com

PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

Tingkat	Sekolah	Periode
Sekolah Dasar	SD Muhammadiyah Demangan	1997-2003
Sekolah Menengah Pertama	MTs UIN LAB FAK Tarbiyah	2003-2007
Sekolah Menengah Atas	MA Wahid Hasyim	2007-2010
Universitas/Pendidikan Tinggi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi	Posisi	Periode
OSIS MTs	Sekretaris	2004-2006
OSIS MA	Sekretaris	2008-2009
PMII	Koordinator	2010-2012
Karang Taruna Kel.Demangan	Ketua	2011-2017

PENGALAMAN KERJA

- Marketing dan Admin di “Mayang Catering” Jogja 2011- sekarang
- Teknisi dan Jual beli Handphone rumahan 2015- sekarang

a. Humanistic Skills	
<ul style="list-style-type: none">- Jujur dan bertanggung jawab- Berkepribadian baik- Pekerja keras- Dapat bekerja dalam tim ataupun perseorangan	
b. Bahasa	
Bahasa Indonesia	Aktif
Bahasa Inggris	Pasif
Bahasa Arab	Pasif
c. Computer Literature	
Microsoft Office Appicalitian	
<ul style="list-style-type: none">- Microsoft Word- Microsoft Excel- Power Point- Internet	